

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi hal yang sangat penting di Indonesia saat ini. Hal ini didasarkan pada besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, baik di sektor industri kreatif maupun kekayaan alam, yang memerlukan upaya optimal dalam perlindungannya. Seiring dengan itu, perkembangan ekonomi kreatif juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian dari industri kreatif yang mengandalkan inovasi, ide, dan kreativitas dalam menghasilkan produk bernilai tambah melalui desain, estetika, dan keunikan. Sebagai sektor yang berkaitan erat dengan kekayaan intelektual, karya dan inovasi pelaku IKM memerlukan perlindungan hukum guna mendorong keberlanjutan kreativitas dan daya saing.²

Salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran pelaku IKM terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik dari aspek hukum maupun ekonomi, sehingga kerap terjadi peniruan, pembajakan, maupun klaim sepihak atas

² Adelia Dwi Anggraeni, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner”, *Notarius* 14 no. 2 (Oktober, 2021), hlm. 652.

suatu karya. Padahal, IKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri. Akan tetapi, tingginya pertumbuhan IKM tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan optimalnya perlindungan HKI.

Temuan awal penelitian berdasarkan penelusuran putusan pengadilan, laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta pemberitaan daerah menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat sengketa merek yang secara resmi disidangkan di Kabupaten Tulungagung. Hal ini tidak berarti wilayah tersebut bebas dari permasalahan HKI. Sejumlah indikasi menunjukkan adanya penggunaan merek tanpa pendaftaran, pemakaian label tidak resmi, serta kemunculan merek-merek serupa pada produk sejenis yang berpotensi memicu sengketa hukum pada masa mendatang.

Permasalahan yang muncul umumnya belum berlanjut pada tahap penyelesaian melalui proses litigasi. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan pelaku usaha yang lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan atau komunikasi langsung, dengan pertimbangan efisiensi waktu, biaya, serta proses yang dinilai lebih sederhana dibandingkan menempuh jalur hukum formal.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari contoh produk lokal di Kabupaten Tulungagung, yaitu *Guzel Clothes* dan *Amy Collection*. Pada kasus *Guzel Clothes*, pemilik usaha mengalami peniruan produk, khususnya pada aspek desain dan konsep pakaian. Peniruan tersebut mencakup kemiripan

tampilan produk hingga gaya visual dalam pemasaran. Sejauh ini, penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau komunikasi langsung, karena dinilai lebih cepat dan efisien dibandingkan menempuh jalur hukum.

Sementara itu, pada *Amy Collection*, bentuk pelanggaran yang dialami berupa penggunaan foto produk tanpa izin oleh pihak lain untuk kepentingan penjualan. Tindakan tersebut sempat dipermasalahkan karena dianggap merugikan, terutama dari sisi identitas usaha. Namun, permasalahan ini juga tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan cukup ditangani secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat sengketa merek yang secara resmi disidangkan di Kabupaten Tulungagung, praktik pelanggaran HKI tetap terjadi di lapangan. Tidak adanya proses hukum bukan berarti tidak ada pelanggaran, melainkan lebih disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dan minimnya perlindungan merek secara formal. Hal ini berpotensi terjadinya sengketa hukum di masa mendatang akan semakin besar, terutama ketika produk-produk lokal mulai berkembang dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Ketiadaan pendaftaran merek menjadi celah yang rentan bagi terjadinya peniruan, pengimitasian desain produk, dan penggunaan merek serupa oleh pihak lain. Kerangka hukum mengenai HKI telah tertuang dalam berbagai regulasi nasional, implementasi pada tingkat daerah masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya pengetahuan hukum, minimnya

kesadaran, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya identitas merek pada produk industri kecil menengah.

Dalam kerangka pengelolaan inovasi di daerah, pemerintah membentuk BRIDA sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan riset, pengembangan, dan inovasi. Pada tanggal 31 Maret 2023, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung serta Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung, ditetapkan dasar hukum pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung.³ BRIDA merupakan lembaga yang dibentuk di tingkat kabupaten atau kota di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki fungsi untuk berkoordinasi secara langsung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia.

Dasar hukum terbentuknya BRIDA adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Pasal 67 yang berbunyi: “Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melakukan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta

³ Badan Riset dan Inovasi Daerah, “*Sejarah BRIDA*”, dalam <https://brida.tulungagung.go.id/sejarah>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2025.

melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.”⁴ Dasar hukum tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional.”⁵

Sejak terbentuknya lembaga tersebut pada tahun 2023, jumlah pelaku industri yang telah mendaftarkan HKI masih tergolong rendah, yakni baru mencapai ratusan unit usaha. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara total jumlah IKM yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah yang telah secara resmi melindungi hasil karya atau inovasi mereka melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Persaingan yang semakin ketat antarpelaku industri kecil menengah menuntut setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk, baik dari segi desain, kemasan, maupun teknologi produksi. Semakin banyaknya produk kreatif yang dihasilkan, penting bagi para pelaku industri kecil menengah untuk memahami dan melindungi hasil inovasinya melalui hak kekayaan intelektual agar karya mereka tidak mudah ditiru dan memiliki nilai hukum yang kuat di pasar.

⁴ Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

⁵ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, BRIDA Kabupaten Tulungagung mengembangkan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual (SINITA) yang merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan oleh BRIDA Kabupaten Tulungagung untuk mempermudah masyarakat dalam mendukung pendataan, fasilitasi, dan pengelolaan proses pendaftaran HKI bagi pelaku usaha. Melalui SINITA, pelaku IKM memperoleh kemudahan akses layanan, konsultasi, serta pemantauan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, sehingga sistem ini berperan langsung dalam meningkatkan partisipasi pelaku industri kecil menengah dan memperkuat perlindungan hukum atas karya intelektual yang dihasilkan.

Dalam data SINITA memperlihatkan bahwa sebagian industri kecil menengah telah mengurus pendaftaran hak kekayaan intelektual, sebagian lainnya masih berada dalam proses, dan sejumlah pelaku usaha justru belum memulai pengurusan sama sekali. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kendala-kendala spesifik yang menyebabkan sebagian industri kecil menengah enggan atau belum mampu melakukan pendaftaran, apakah hanya sekadar kurangnya kesadaran hukum atau terdapat faktor lain yang lebih kompleks.

Ditinjau perspektif fiqih siyasah, prinsip perlindungan terhadap hasil karya dan inovasi manusia juga memiliki dasar normatif yang kuat. Islam menekankan pentingnya menjaga hak dan harta seseorang sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 29, ayat ini mengandung prinsip dasar bahwa

setiap bentuk pengambilan atau pemanfaatan hak orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks kekayaan intelektual, hasil karya dan inovasi termasuk ke dalam kategori *al-māl* (harta) karena memiliki nilai manfaat (*manfa'ah*) dan nilai ekonomi yang sah dimiliki individu.⁶ Oleh karena itu, peniruan atau pembajakan terhadap karya orang lain tanpa izin dapat dianggap sebagai bentuk *ghasab* (pengambilan hak orang lain secara tidak sah) yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran pelaku IKM terhadap pentingnya perlindungan HKI, khususnya pendaftaran merek, yang berpotensi menimbulkan kerentanan hukum di kemudian hari. Di sisi lain, BRIDA Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam mendorong perlindungan HKI melalui berbagai program, layanan, dan pendampingan. Namun, efektivitas peran tersebut dalam mengatasi hambatan struktural dan teknis yang dihadapi pelaku IKM masih perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana peran BRIDA dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong pendaftaran merek, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat pendaftaran HKI di kalangan IKM.

⁶ NU Online, “*Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 29: Larangan Melakukan Tindak Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain*”, dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>, diakses pada tanggal 29 Januari 2026.

Berdasarkan deskripsi alasan dan latar belakang realitas yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Fasilitator Penjaminan Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil Menengah Melalui Sistem Informasi dan Manajemen Digital Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Fiqih Siyasah”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator penjaminan Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil Menengah melalui sistem informasi dan manajemen digital?
2. Bagaimana peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator penjaminan Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil Menengah melalui sistem informasi dan manajemen digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator penjaminan Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil Menengah melalui sistem informasi dan manajemen digital.
2. Untuk menganalisis bagaimana peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator penjaminan Hak Kekayaan Intelektual Industri Kecil Menengah melalui sistem informasi dan manajemen digital dalam perspektif Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis serta upaya membantu menyelesaikan, mengatasi, dan mencegah berbagai permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pedoman bagi pihak-pihak yang memanfaatkan kesimpulan penelitian.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitatori

⁷ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 6.

penjaminan HAKI IKM melalui sistem informasi dan manajemen digital.

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan penulis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BRIDA Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang membantu penjaminan HKI bagi IKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan sistem kerja, mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital, serta memperkuat kebijakan agar lebih efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku IKM, tentang pentingnya melindungi hasil karya dan inovasi melalui HKI. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami cara mengurus perlindungan HKI melalui BRIDA serta memanfaatkan sistem digital untuk memudahkan prosesnya. Selain itu, penelitian ini juga mendorong masyarakat agar lebih sadar hukum dan menghargai karya cipta lokal.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya mampu menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis di Prodi Hukum Tata Negara dalam meraih gelar strata satu (S1). Selain itu, juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman antara pembaca mengenai konsep yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memaparkan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai “perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat,” serta “fungsi atau kedudukan seseorang dalam suatu lembaga sosial”.⁸ Peran BRIDA di sini mencakup kegiatan fasilitasi, pendampingan, sosialisasi, serta penguatan kapasitas pelaku IKM dalam proses pendaftaran dan perlindungan HKI. Selain itu, peran yang dimaksud juga memiliki

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*”, dalam https://kbbi.web.id/peran#google_vignette, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

dimensi hukum dan moral, yaitu tanggung jawab BRIDA dalam menjalankan mandat pemerintah daerah

b. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan secara terpadu di daerah.⁹ BRIDA memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk dalam mendukung pengembangan inovasi dan perlindungan hasil karya masyarakat melalui mekanisme yang sah secara hukum.

c. Fasilitator

Menurut KBBI, fasilitator berarti orang yang menyediakan fasilitas.¹⁰ Fasilitator didefinisikan sebagai sekelompok individu yang bertugas memberikan pendampingan dan bantuan kepada partisipan melalui dukungan, pengetahuan, serta saran guna membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹ BRIDA bertindak sebagai fasilitator dengan cara menyediakan sistem informasi dan

⁹ Pasal 1 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*”, dalam <https://kbbi.web.id/fasilitator>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.

¹¹ Rahmat Isnaini, *Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tenun Tradisional* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 37.

manajemen digital, memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya HKI.

d. Penjaminan

Penjaminan dapat diartikan sebagai upaya atau mekanisme yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau pemerintah untuk memastikan bahwa suatu hak, kepentingan, atau kewajiban memperoleh perlindungan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² BRIDA berperan memastikan bahwa setiap karya, merek, atau inovasi yang dihasilkan oleh pelaku IKM mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

e. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang bersumber dari hasil karya dan kemampuan intelektual manusia, yang lahir melalui proses berpikir dan kreativitas, serta menghasilkan karya bernilai guna bagi kehidupan.¹³ Istilah ini merujuk pada hak hukum yang dimiliki oleh pelaku IKM di Kabupaten Tulungagung atas karya, inovasi, atau produk yang dihasilkan melalui kreativitas dan kemampuan intelektual mereka.

¹² Annisa Fianni Sisma dan Rahayu Subekti, "Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6 no. 4 (April, 2023), hlm. 822.

¹³ Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm. 1.

f. Industri Kecil Menengah

Industri kecil berdasarkan Peraturan Kementrian Perindustrian No. 6 tahun 2016 adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 tenaga kerja dengan nilai investasi di bawah 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu, industri menengah adalah usaha industri yang memiliki paling banyak 19 tenaga kerja dengan nilai investasi paling sedikit 1 miliar rupiah, atau memiliki minimal 20 tenaga kerja dengan nilai investasi paling banyak 15 miliar rupiah.¹⁴ Istilah ini merujuk pada pelaku usaha di Kabupaten Tulungagung yang bergerak di berbagai sektor produksi seperti kuliner, kriya, batik, logam, serta industri kreatif lainnya, yang menjadi sasaran pembinaan dan pendampingan oleh BRIDA.

g. Sistem Informasi

Menurut KBBI, sistem diartikan sebagai “Kumpulan unsur yang saling berhubungan dan tersusun secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu”¹⁵ sedangkan informasi berarti “penerangan atau keterangan mengenai sesuatu hal yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.”¹⁶ Istilah sistem informasi merujuk pada Sistem Informasi dan Manajemen Digital yang diterapkan oleh

¹⁴ Yunita Primasanti dan Atik Aryani, “Dampak Industri Kecil Menengah (IKM) Gozso Indonesia terhadap Masyarakat Sumber Lor Berbah Sleman”, *JIKI* 17 no. 1 (April, 2024), hlm. 46.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*”, dalam <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*”, dalam <https://kbbi.web.id/informasi>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

BRIDA, yaitu SINITA (Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Tulungagung). Sistem ini digunakan sebagai platform digital untuk memfasilitasi proses pendaftaran, penjaminan, dan perlindungan HKI bagi pelaku IKM.

h. Manajemen Digital

Manajemen digital dapat diartikan sebagai proses pengelolaan, pengendalian, dan optimalisasi aktivitas organisasi dengan menggunakan teknologi digital dan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan.¹⁷ Istilah ini merujuk pada pengelolaan data dan layanan oleh BRIDA Kabupaten Tulungagung melalui penerapan sistem informasi dan manajemen digital berbasis teknologi, yaitu SINITA.

i. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah dapat dipahami sebagai cabang fiqih yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan urusan publik dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Fikih siyasah tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menekankan nilai keadilan,

¹⁷ Intan Astari Kusuma W, dkk, “Analisis Manajemen Digital dalam Mengoptimalkan Kinerja Bisnis”, *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (Januari, 2023), hlm. 12.

perlindungan hak, serta tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta menjelaskan mengenai peran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator penjaminan hak kekayaan intelektual industri kecil menengah melalui sistem informasi dan manajemen digital.

¹⁸ Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hlm. 11.